

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 1431/Pid.Sus/ 2019/ PT.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

BINSAR SEVEDIS DOLOKSARIBU

NPM 168400013



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 1431/Pid.Sus/PT.Mdn)

Nama Mahasiswa : BINSAR SEVEDIS DOLOKSARIBU

NPM : 168400013

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I DOSEN PEMBIMBING II


RIDHO MUBARAK, SH.MH


M. FUSRIZAL ADHI SYAPUTRA, SH.MH

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM




W. RIZKAN ZULYADI, SH.MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

Tanggal Lulus : 09 Mei 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/20

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : BINSAR SEVEDIS DOLOKSARIBU
NPM : 16.840.0013
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI
PUTUSAN NO. 1431/PID.SUS/2019/PT.MDN)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor. 1431/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)**” adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Agustus 2020



Binsar Sevedis Doloksaribu
NPM. 16.840.0013



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : um@um.ac.id Website : www.um.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BINSAR SEVEDIS DOLOKSARIBU
NPM : 168400013
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1431/Pid.Sus/2019/PT. Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 21 Agustus 2020

Yang menyatakan,

(BINSAR SEVEDIS DOLOKSARIBU)

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Putusan No. 1431/Pid.Sus/ 2019/ PT.Mdn)

Oleh :

BINSAR SEVEDIS DOLOKSARIBU

NPM .168400013

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis mumi). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya". Kriminologi terdiri dari dua kata yaitu : *Crime* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah factor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika dari prevektif kriminologi dan pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana pelaku narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan Tinggi medan dengan mengambil putusan nomor 1431/Pid/Sus/2019/PT.Mdn dan cara Wawancara.

Hasil penelitian ini adalah Faktor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika dari prevektif kriminologi ialah faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur,jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.Pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana pelaku narkotika pada tingkat pertama ialah putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract
CRIMINOLOGICAL REVIEW OF NARCOTIC ABUSE CRIMINAL ACT
(Award study No. 1431/Pid. Sus/2019/PT. Mdn
By:
BINSAR SEVEDIS DOLOKSARIBU
NPM .168400013

Criminology is a science that aims to investigate the symptoms of widest crimes (purely criminological or theoretical). Theoretical criminological is a science based on experience, which is like other sciences of its kind, taking into account the symptoms that try to investigate the causes of these symptoms in ways that exist. " Criminology consists of two words: Crime which means criminals and logos which means knowledge. Thus criminology can be interpreted as a science of evil. Criminal offence is a fundamental basis in the criminal drop in a person who has committed a criminal act on the basis of a person's answer to the deed he has done.

The problem in this research is the factors that cause the perpetrators to abuse narcotics from criminological preventive and legal considerations on decisions against narcotic offenders.

The research method used is library research that is research based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis. This research contains primary and secondary data. Field Research is to conduct field research directly. This researcher directly conducted research into the Medan High Court by taking decision number 1431 / Pid / Sus / 2019 / PT.Mdn and how to interview.

The results of this study are factors causing perpetrators of narcotics abuse from criminological preventive are personal factors, including biological factors (age, sex, mental state, etc.) and psychological (aggressiveness, carelessness, and alienation), and situational factors, such as conflict situation, place and time factors. Legal considerations on decisions against narcotic offenses at the first level are judges' decisions before judicial considerations are proven, then the judge will first withdraw the facts in the trial that arise and constitute the cumulative conclusions from the statements of the witnesses, statement of the defendant, and evidence presented and examined in court.

Keywords: *Criminology, Criminal Acts, Narcotics*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 1431/Pid. Sus/2019/PT.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pinjaman hutang tanpa jaminan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Lambok Pakpahan dan Ayah Parlindungan DolokSaribu yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Ridho Mubarak SH.MH selaku Dosen Pembimbing I Penulis, Sekaligus selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra SH. MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH, selaku sekretaris seminar Penulis,
8. Ibu Sri Hidayani SH.M.Hum selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016.
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Rekan-rekan Tim Skripsi Bolo-Bolo Wahyu Romadhon Siregar, Christian situngkir, Amri Kurniawan Khan, M. Fahmi Araniri, Krisman Antonius Zandroto, Jefri Adetya, Reza Aulia HP, Roni Gulo, Frans Boy Simaremare.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Pengadilan Tinggi Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2020
Penulis

Binsar Sevedis DolokSaribu

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Ruang lingkup Kriminologi.....	12
3. Teori - Teori kriminologi.....	16
B. Tinjauan Umum TentangTindak pidana.....	19
1. Pengertian tindak pidana	19
2. Jenis – jenis tindak pidana.....	22
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang narkoba.....	28

iv

1. Pengertian narkoba	28
2. Jenis – jenis narkoba.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu Penelitian	38
2. Tempat Penelitian	39
B. Metodologi Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian	40
3. Teknik Pengumpulan Data	41
4. Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. HASIL PENELITIAN	43
1. Faktor Penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkoba dari prevektif kriminologi.....	43
2. Pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana narkoba....	54
B. HASIL PEMBAHASAN	58
1. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba	58
2. `Dampak negative penyalahgunaan narkoba	67
BAB V PENUTUP	73

A. SIMPULAN	73
B. SARAN.....	73

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.¹ Kriminologi terdiri dari dua kata yaitu : *Crime* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu, memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:²

1. Antropologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang

¹Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004, Hal. 5

² W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, *Pembangunan Ghalia Indonesia*, Jakarta. 1982. Hal, 35

orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu :³

1. Sosiologi Hukum Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kejahatan Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

³ *Ibid*, Hal. 36

3. Penology Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat. Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) W.A Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴
- 2) Shuterland Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁵

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan

⁴ *Ibid*, Hal. 35

⁵ Shuterland, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Prenada media grup. 2018. Hal. 46

pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:⁶

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 25-27

⁷ *Ibid*, Hal 28

harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁸

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang penyalahgunaan Narkotika. Dikemukakan oleh Sudarto,⁹ pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal.33

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni,Bandung, 1986, Hal 99

(*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Bahwa Abdi wijaksono dan Teguh surya gemilang telah bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakataan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu kami.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa berdasarkan kasus diatas presentase Pengguna Narkoba pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan bahwa ada peningkatan peredaran narkoba selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1431/ Pid.Sus/2019/PT Mdn)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana factor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika dari prevektif kriminologi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana pelaku narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika dari prevektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana pelaku narkotika

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam tindak pidana narkotika yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang ada.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana narkoba.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹⁰

Ada pun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum Usu Medan, 1990, Hal.3

1. Faktor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkoba dari prevektif kriminologi ialah faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.
2. Pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana pelaku narkoba pada tingkat pertama ialah putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni).¹¹

Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.¹²

Menurut Sukerland: “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)¹³

Paul Moedigdo Moeliono, merumuskan “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.”¹⁴ Dari kedua

¹¹ Susanto. Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semarang. 1991. Hal. 1.

¹² Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Op Cit.* Hal. 5

¹³ J.E, Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 5

defenisi di atas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai defenisi yang bertolak belakang. Dimana defenisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan defenisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan. Kriminologi adalah “sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan”¹⁵

Dari defenisi Soedjono berpendapat bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Soedjono juga mengatakan bahwa berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai

¹⁴Soedjono Dirdjosoworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru*, Bandung, 2003, Hal. 24

¹⁵*Ibid.* Hal.25

dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan.

Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Dalam pembahasan mengenai asal-usul tingkah laku kriminal dan dalam pertimbangan mengenai faktor mana yang memegang peran, utamanya di antara faktor keturunan atau faktor lingkungan, kriminologi tersebut menarik kesimpulan bahwa, kriminalitas manusia normal adalah akibat, baik dari faktor keturunan maupun dari faktor lingkungan, dimana kadang-kadang dari faktor keturunan dan kadang-kadang pula faktor lingkungan memegang peran utama, dan di mana kedua faktor itu juga dapat saling mempengaruhi.¹⁶

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Seorang Antropolog Perancis Paul Topinard memberi nama kepada suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan yaitu Kriminologi.¹⁷ Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Berdasarkan ensiklopedi kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 25

¹⁷ B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 2011, Hal. 2

Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan¹⁸.

Menurut Moeljatno, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*Etiology of crime*), tapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, pula meliputi *Phenomenology* (ilmu tentang gejala-gejala sosial).¹⁹ Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Berdasarkan wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.²⁰ Kriminologi dengan cakupan kajiannya:

- 1) orang yang melakukan kejahatan;
- 2) penyebab melakukan kejahatan;

¹⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 1984, Hal. 11.

¹⁹ Stephan Hurwitz, *Kriminologi* saduran Ny. L. Moeljatno, Jakarta, Bina Aksara, 2010, Hal. 6-7.

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, Hal. 14.

- 3) mencegah tindak kejahatan;
- 4) cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan²¹

Ruang lingkup kriminologi seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²²

Bahwa Pemahaman mengenai ruang lingkup tentang luasnya masalah menjadi sasaran perhatian kriminologi yang mana dapat bertolak belakang dari beberapa definisi oleh sebab itu sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.²³

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.²⁴

²¹ *Ibid*, Hal 2.

²² Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, YLBHI, 1990, Hal. 3

²³ Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi*, Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, Hal. 8.

²⁴ Romli Antasasmita, *The Role of The Police in Crime Prevention*, Makalah disampaikan pada seminar *Prevention of Crime and Treatmen of Offender*, Jepang-Jakarta, BPHN, 13-21 Januari 2013, Hal. 22.

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan bersifat non punitif.²⁵

Menurut Walters C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi;

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badanbadan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-*

²⁵ *Ibid*, Hal. 2

collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;

- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis;
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangnya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.²⁶

Dari uraian definisi para ahli diatas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.²⁷

3. Teori - Teori Kriminologi

Spiritualisme Menanggapi kajian tentang kejahatan, *spritualisme* memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini *spritualisme* memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang

²⁶ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, Hal. 3

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, Hal. 13.

terkena bujukan setan.²⁸ Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.

Perkembangan paham *naturalisme* yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran:

- a. Aliran Klasik Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dimana dalam bertindak laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (*bedonime*).²⁹
- b. Aliran Positifisme Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu:
 1. Determinisme Biologis Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
 2. Determinisme Kultural Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.³⁰
- c. Aliran *Social Defence* Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya

²⁸ Topo Santoso. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hal 19

²⁹ *Ibid.* Hal 21

³⁰ *Ibid.* Hal 23

aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.³¹

Berdasarkan penjabaran teori-teori diatas, Aliran klasik yang menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Penting untuk diketahui bahwa seseorang yang melakukan perjudian togel *online* maupun *offline* telah mempertimbangkan bahwa keinginannya merupakan suatu kejahatan. Namun dikarenakan manusia memiliki kehendak bebas, kejahatan tersebut tetap dilakukan dan akibat negatif yang diketahuinya akan timbul diabaikan. Kedua, aliran determinisme kultural yang menegaskan bahwa perilaku sosial, budaya dan lingkungan menentukan kepribadian dan watak seseorang. Perjudian togel bersumber dari aspek-aspek tersebut, dimana pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan yang dengan tegas telah diatur oleh undang-undang.

Dari uraian deskripsi diatas, kriminologi mempunyai arti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Menurut W.A. bonger, kriminologi mempunyai bagian-bagian yaitu:

- a. Antropologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat.
- b. Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dalam arti luas.
- c. Psikologis Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan ditinjau dari sudut ilmu jiwa.³²

³¹ A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. 2002.Hal 27

³² Abdulsyani.. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remadja Karya. 2002.Hal 7

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³³

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁴

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.³⁵

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan

³³ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung., Bandar Lampung.. 2007. Hal 81

³⁴ *Ibid.* Hal 81

³⁵ *Ibid.* Hal 81

kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁶

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁸ Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁹

Menurut Van Hamel, arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah : "Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung

³⁶ *Ibid.* Hal 81

³⁷ Moeljatno. *Op Cit.* Hal. 69

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.* Hal. 1

³⁹ A Ridwan Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2010. Hal.

jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.⁴⁰

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung. 2012. Hal. 47

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau

⁴¹ *Ibid.* Hal 47.

pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam

Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁴²

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upayaupaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering

⁴² Tri Andrisman. *Op Cit*, Hal 86

pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum⁴³.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur opzetnya. Van Hammel merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu :⁴⁴

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan menurut simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :⁴⁵

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal.56.

⁴⁴ Moeljatno, Van Hamel, dkk, *Kemampuan Bertanggung Jawab*, PT. . Grafindo Jaya, Jakarta. 2009. Hal. 34

⁴⁵ Simons D. Kitab Pelajaran hukum Pidana (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung: Pioner jaya. 1992.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvat baar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan sipembuat.

Telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana dapat pula disebut dengan peristiwa pidana maupun *delict*. Pembagian secara mendasar didalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

1. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delik terdiri dari suatu perbuatan (*en doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana, dan;
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delik.⁴⁶

⁴⁶ Bambang Poernomo, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, 2001,.Hal. 103

Perumusan delik dapat dikatakan bahwa *delict/starbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onreematig atau wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.⁴⁷

Berdasarkan pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁴⁸

Berdasarkan KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

⁴⁷ Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 66.

⁴⁸ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, JakartaBandung : PT. Tresco, 2012, Hal. 50.

- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pada struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.⁴⁹

Dalam buku *Memorie van toelichting* W.v.S, berbunyi : Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.⁵⁰ Hal ini yang dimaksud adalah harus memperhatikan obyektif pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta subyektif yang merupakan perbuatan dari si pembuat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

⁴⁹ Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016, Hal. 26.

⁵⁰ Prof. Sudarto, S.H., *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, Hal 47-48

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵¹ Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁵²

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

⁵² Siswanto, Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.. 2004. Hal 111

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalam nya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁵³

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu : Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional, pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevation of Crime an the Treatment of Offenders* “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “

⁵³ Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.. 2010.Hal 9

Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994.

Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa: Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencakup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkoba dan psikotropika yang meliputi tindakan .⁵⁴

- a. Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkoba dan psikotropika.
- b. Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a)
- c. Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)
- d. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan–tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

⁵⁴ *Vienna Convention on the Law Treaties*, 1988

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkoba transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkoba transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional menngandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkoba transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkoba dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :⁵⁵

- a. Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- b. Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
- c. Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau

⁵⁵ *Ibid*,

peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan : ⁵⁶

1. Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.

Sanksi Pidana : “Diatur dalam pasal 115 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

2. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan

⁵⁶ Pramono U.Tanthowi, *narkoba problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, Jakarta, 2003. Hal 7

ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.⁵⁷

Sanksi Pidana : “Diatur dalam pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

3. Golongan III : narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Sanksi Pidana : ayat 1, Diatur dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ayat 2, Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis :⁵⁸

a. Narkotika Alami

⁵⁷ *Ibid.*, Hal.8

⁵⁸ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. ed.Daniel P.purba, S.sos, Esensi Erlangga, 2017.Hal 12

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

1) Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain –lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.⁵⁹

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru,Bolivia,dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

4) Opium

⁵⁹ *Ibid*, .Hal 13

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu (*opiat*). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.⁶⁰ Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dna segitiga emas Asia Tengah , yaitu daerah antara Afghanoستان, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepantasnya disebut” segitiga setan” atau “ segitiga iblis”.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

1. Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus.⁶¹ Namun

⁶⁰ *Ibid.*, Hal 15

⁶¹ Visimedia, *Mencegah Trjerumus Narkoba*, Hal 5.

dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.

2. Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk
3. Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt . bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
4. Kokain : hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :⁶²

1. Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb
2. Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba.
3. Naltrexone : untuk pengobatan pecandu narkoba. Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “ pengganti sementara”. Bila sudah benar- benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

⁶² Dr Subagyo Partodiharjo, *Op Cit*, Hal 18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020					Mei 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penyalagunaan Tindak Pidana Narkotika secara Bersama-sama.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum Doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶³ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 14

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal. 141

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁶⁵

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶⁶ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Untuk lebih jelasnya penulis mengambil masalah dari studi Putusan nomor 1431/Pid/Sus/2019/PT.Mdn supaya mendapatkan hasil tentang Kajian Kriminologi

⁶⁵ *Ibid*, Hal. 142

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.2009, Hal.29

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan secara bersama – sama yang mengarah pada penelitian hukum normative.⁶⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung lapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan Tinggi medan dengan mengambil putusan nomor 1431/Pid/Sus/2019/PT.Mdn dan cara Wawancara.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada lapangan

⁶⁷ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011. Hal 163

sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada nomor 1431/Pid/Sus/2019/PT.Mdn tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (studi putusan Nomor 1431/Pid/Sus/2019/PT.Mdn)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Faktor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan narkoba dari prevektif kriminologi ialah faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.
2. Pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana pelaku narkoba pada tingkat pertama ialah putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

B. SARAN

1. Hendaknya faktor penyebabnya harus segera kita hindari dan harus berhati – hati dalam memilih pergaulan dengan teman, kerabat serta saudara-saudara kita supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan adanya penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
2. Berdasarkan Pertimbangan hukum atas putusan terhadap tindak pidana pelaku narkoba pada tingkat pertama, diharapkan kuasa hukum untuk lebih

memperhatikan tatacara penyelesaian masalah tentang tindak pidana narkoba yang terjadi supaya semua permasalahan tentang tindak pidana narkoba dengan mudah untuk diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*,
Fak.Hukum Usu Medan, 1990,
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang
Grafika, 2013
- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. 2002
- A Ridwan Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
2010.
- Abdulsyani.. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remadja Karya. 2002
- A.W. Widijaya. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*.
Armico. Bandung. 1985.
- Ar.Sujono dan Bony Daniel. *Komertar dan pembahasan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Cet ke 1. sinar Grafika. 2011
- B Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito,
2011
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya
Bakti, 2003,
- Bambang Poemomo, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia,
2001

- Bawengan Gerson., penyidik perkara pidana dan teknik interogasi, pradya paramita, Jakarta. 1977.
- B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982
- Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. ed.Daniel P.purba, S.sos, Esensi Erlangga, 2017
- Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikologi Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta penyuluh Masalah Narkotika*. Cet I. Mandar Maju. Bandung ,2003
- Hariyanto, Implementasi Belajar Dan Pembelajaran, Rajawali Pers, Jakarta.2009**
- J.E, Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Moeljatno, Van Hamel, dkk, *Kemampuan Bertanggung Jawab*, PT. . Grafindo Jaya, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsiip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, YLBHI, 1990,

- Nitibaskara dan T. Ronny Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban*, Jakarta, 2001,
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung. 2012.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, JakartaBandung : PT. Tresco, 2012
- Prof. Sudarto, S.H., *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986
- Pramono U.Tanthowi, *narkoba problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, Jakarta, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Romli Antasasmita, *The Role of The Police in Crime Prevention*, Makalah disampaikan pada seminar *Prevention of Crime and Treatmen of Offender*, Jepang-Jakarta, BPHN, 13-21 Januari 2013,
- Shuterland, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, prenada media grup. 2018
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.2009,
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni,Bandung, 1986
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2003

- Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi* saduran Ny. L. Moeljatno, Jakarta, Bina Aksara, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 1984
- Siswanto, Sunarso. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.. 2004
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung., Bandar Lampung.. 2007
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004
- Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.. 2010
- W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, *Pembangunan Ghalia Indonesia*, Jakarta. 1982
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Simons D. Kitab Pelajaran hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het
Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang,
Bandung: Pioner jaya. 1992.

C. Jurnal & skripsi

Susanto. Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Semarang. 1991.

D. Website

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67478/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses terakhir tanggal 5 mei 2020

https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-58E_Ejp_01_2004.pdf,
diakses pada tanggal 05 Mei 2020.

<https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/> diakses 20 Februari 2020,



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Selvia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1360 /FH/01.10/II/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

18 Februari 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Binsar Sevedis Doloksaribu
N P M : 168400013
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Tinggi Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1431/Pid.Sus/2019/PT. Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik mengucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/20



PENGADILAN TINGGI MEDAN

JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38 A – TELP. (061) – 88360055, FAX. (061) – 88360056

M E D A N (20132)

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W2.U/1700/HK.02.05/2/2020

Panitera Pengadilan Tinggi Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BINSAR SEVEDISDOLOKSARIBU
NPM : 168400013
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian dan Audiensi di Pengadilan Tinggi Medan, sebagai bahan bagi yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk penyusunan Skripsi berjudul : **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.”**
(studi kasus Putusan No.1431/Pid.Sus/2019/PT MDN).”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Pebruari 2020

PANITERA
PENGADILAN TINGGI MEDAN



MOHAMAD ABDUL MUJAHID, SH.MH.
NIP. 19590127 198303 1 002

PUTUSAN

Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Abdi Wijaksono
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan STM Suka Tirta Kel. Suka Maju Kec. Medan
Johor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Teguh Surya Gemilang
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sari No.40 A Kel. Kedai Durian Kec. Medan
Johor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1759/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM 211/Euh.2/LPKAM.2/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. **ABDI WIJAKSONO** dan Terdakwa II. **TEGUH SURYA GEMILANG**, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di Hotel Golden Eleven Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar No.181 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena Para Terdakwa di tahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB, berawal saat Saksi Natal Sitorus, Saksi Roby Fadly dan Saksi Fransius Ginting (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polsek Delitua) selanjutnya disebut *Para Saksi* sedang bertugas dan mendapat informasi bahwa di dalam kamar Hotel Golden Eleven Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di kamar Nomor 181 sedang ada pesta narkoba, lalu *Para Saksi* menindaklanjuti informasi dengan mendatangi lokasi dimaksud, setibanya di lokasi *Para Saksi* langsung masuk ke dalam kamar hotel Nomor 181 dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa I. **ABDI WIJAKSONO** dan Terdakwa II. **TEGUH SURYA GEMILANG**, selanjutnya *Para Saksi* menemukan barang bukti dari dalam kamar hotel berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang sudah patah yang masih ada sisa pembakaran sabu didalamnya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman kemasan merk Lima's, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan. Yang mana Para Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik 2 (dua) orang temannya yang salah satunya dikenal dengan nama Ade Andriani (DPO), yang sebelumnya meninggalkan hotel sebelum penangkapan. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor :540/JL.0.01360/2019 tanggal 20 Mei 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang sudah patah yang masih ada sisa pembakaran sabu didalamnya dengan berat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 5246 / NNF / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt.dan Pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram milik Terdakwa ABDI WIJAKSONO dan Terdakwa TEGUH SURYA GEMILANG adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 (enam puluh satu) Lampiran I** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I. **ABDI WIJAKSONO** dan Terdakwa II. **TEGUH SURYA GEMILANG** dalam percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. **ABDI WIJAKSONO** dan Terdakwa II. **TEGUH SURYA GEMILANG**, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di Hotel Golden Eleven Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar No.181 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena Para Terdakwa di tahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB, berawal saat Saksi Natal Sitorus, Saksi Roby Fadly dan Saksi Fransius Ginting (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polsek Delitua) selanjutnya disebut **Para Saksi** sedang bertugas dan mendapat informasi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam kamar Hotel Golden Eleven Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di kamar Nomor 181 sedang ada pesta narkoba, lalu *Para Saksi* menindaklanjuti informasi dengan mendatangi lokasi dimaksud, setibanya di lokasi *Para Saksi* langsung masuk ke dalam kamar hotel Nomor 181 dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa I. **ABDI WIJAKSONO** dan Terdakwa II. **TEGUH SURYA GEMILANG** sedang duduk dilantai, selanjutnya *Para Saksi* mengamankan barang bukti dilantai kamar hotel berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang sudah patah yang masih ada sisa pembakaran sabu didalamnya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman kemasan merk Lima's, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan. Yang mana *Para Terdakwa* mengaku barang bukti tersebut adalah milik 2 (dua) orang temannya yang salah satunya dikenal dengan nama Ade Andriani (DPO), yang sebelumnya meninggalkan hotel sebelum penangkapan. Selanjutnya *Para Terdakwa* dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor :540/JL.0.01360/2019 tanggal 20 Mei 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang sudah patah yang masih ada sisa pembakaran sabu didalamnya dengan berat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 5246 / NNF / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa :C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ABDI WIJAKSONO dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa TEGUH SURYA GEMILANG adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 (enam puluh satu) Lampiran I** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan semacam itu lagi dikemudian hari;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1759/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdi Wijaksono dan Terdakwa II. Teguh Surya Gemilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah patah yang masih ada sisa pembakaran sabu didalamnya dengan berat kotor 1,36 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman kemasan merk Lima's;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 410/Akta.Pid/2019/PN Lbp, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding masing-masing pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding a quo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Nopember 2019, yang diterima

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 dan 1 (satu) exemplar memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019, memori banding a quo pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan dan keberatan Penuntut Umum terhadap *putusan a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya terdapat kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan.

Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum (salinan putusan hlm 12 s/d hlm 14) sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Natal Sitorus bersama Saksi Fransius Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdi Wijaksono dan Terdakwa Teguh Surya Gemilang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Hotel Golden Eleven Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di kamar No. 181;
- Bahwa berawal saat Saksi Natal Sitorus dan Saksi Fransius Ginting sedang bertugas dan mendapat informasi bahwa di dalam kamar Hotel Golden Eleven Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di kamar No. 181 sedang ada pesta narkoba, lalu Saksi Natal Sitoris dan Saksi Fransius Ginting menindaklanjuti informasi dengan mendatangi lokasi dimaksud, setibanya di lokasi Saksi Natal Sitorus dan Saksi Fransius langsung masuk ke dalam kamar hotel Nomor 181 dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Abdi Wijaksono dan Terdakwa Teguh Surya Gemilang;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mereka mendatangi Hotel Golden Eleven karena di undang oleh Ade Andriani untuk menghadiri acara ulang tahun temannya bernama Ade Andriani (DPO) kemudian Para Terdakwa diajak untuk menghisap shabu didalam kamar tersebut, selanjutnya Ade Andriani pergi membeli shabu dan setelah mendapatkan shabunya, Para Terdakwa merakit bong untuk alat menghisap shabu, setelah semuanya selesai Ade Andriani bersama teman perempuannya yang tidak dikenal Para Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian mereka mengatakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN

- keluar sebentar untuk membeli rokok sehingga Para Terdakwa tinggal didalam kamar hotel tersebut, tidak lama setelah mereka keluar tiba-tiba datang petugas polisi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi Natal Sitorus dan Saksi Fransius Ginting temukan dari dalam kamar hotel berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah patah yang masih ada sisa pembakaran sabu didalamnya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman kemasan merk LIMA'S, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai tempat Para Terdakwa duduk persis didepan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik 2 (dua) orang temannya yang bernama Ade Andriani (DPO) yang sebelumnya meninggalkan hotel sebelum penangkapan dan yang satunya lagi tidak diketahui namanya yang berhasil melarikan diri sesaat sebelum penangkapan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang duduk dilantai sedang berpesta narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap shabu dan Para Terdakwa baru 1 (satu) bulan menghisap shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 5246 / NNF / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram milik Terdakwa ABDI WIJAKSONO dan Terdakwa TEGUH SURYA GEMILANG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, tidak tepat dalam menerapkan dan menafsirkan hukum sebagaimana dalam putusannya Majelis Hakim menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Para Terdakwa tidaklah tepat.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahguna narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika seperti ditipu, dibujuk atau diperdaya.**

Bila dikaitkan dengan putusan perkara Terdakwa I. Abdi Wijaksono dan Terdakwa II. Teguh Surya Gemilang ini, yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi Natal Sitorus dan Saksi Fransius Ginting yang terungkap di persidangan bahwa Saksi-Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa menerangkan **pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menyalahgunakan narkotika atau menghisap sabu-sabu tersebut**, hal tersebut juga diakui Para Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan **mengakui pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menyalahgunakan narkotika atau menghisap sabu-sabu tersebut, melainkan Para Terdakwa sedang duduk dilantai dengan ditemukan barang bukti dihadapan Para Terdakwa berupa :**

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



- 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah patah yang masih ada sisa pembakaran sabu didalamnya dengan berat kotor 1,36 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman kemasan merk Lima's;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan.

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf a mengatur bahwa "Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan".

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 19 KUHP mengatur bahwa "tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Barang bukti yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa saat penangkapan tersebut tidak sesuai dengan profil pekerjaan Para Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan Swasta sehingga cukup bukti atas perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga mengaku seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik salah satu teman perempuannya yang bernama Ade Andriani (DPO), akan tetapi selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tidak ada menghadirkan atau mengajukan Saksi yang meringankan Para Terdakwa (*Saksi a de charge*) dipersidangan yang mendukung pengakuan Para Terdakwa tersebut, sehingga pengakuan Para Terdakwa terkait kepemilikan seluruh barang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN

bukti yang ditemukan saat penangkapan, seyogyanya tidak dapat sepenuhnya diterima sebagai penyalahguna narkotika tersebut oleh Majelis Hakim.

Selain itu juga Para Terdakwa tidak pernah melaporkan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika kepada instansi yang berwenang sesuai dengan **Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika** dan disyaratkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-002/A/JA/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditindak lanjuti Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor: B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- B. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai 2 (dua) sisi yakni terhadap Terdakwa maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari Para ahli hukum yang berkenaan dengan *Hukum Penitensier* yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh *Anselm Von Feuerbach* yang dikenal dengan "teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis". Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan.

Bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa I. Abdi Wijaksono dan Terdakwa II. Teguh Surya Gemilang ini, yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I", **dalam fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Saksi Natal Sitorus dan Saksi Fransius Ginting melakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menyalahgunakan narkotika atau menghisap sabu-sabu tersebut, melainkan Para Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dilantai dan**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



ditemukan barang bukti tersebut dihadapan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim lebih tepat menerapkan unsur-unsur pasal “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jadi seyogyanya putusan yang dijatuhkan tidaklah berupa putusan hukuman yang jauh lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan bahkan belum dapat mencegah niat orang lain (*naturlijke person*) untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang sama.

Sebab jika Majelis Hakim “memaksakan” untuk menerapkan pasal penyalahguna terhadap Para Terdakwa “harus” di vonis sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika maka setiap bandar narkotika yang juga seorang pemakai atau penyalahguna narkotika akan melakukan “jurus” tersebut agar dirinya dapat diterapkan pasal pemakai atau penyalahguna narkotika sehingga setiap bandar tersebut meminta dipidana ringan atau di rehabilitasi ataupun lepas dari jeratan pidana penjara. Dengan demikian dijatuhkannya hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka diharapkan bagi orang lain yang ingin ataupun memiliki niat yang sama dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut, akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana yang sama. Masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan mawas diri terhadap lingkungannya baik dalam pergaulan maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

- C. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memberikan *shock terapy* kepada anggota masyarakat lainnya, agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami Penuntut Umum tidak akan membuat efek jera kepada Para Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock terapy* bagi anggota masyarakat lainnya, hingga sangat mungkin sekali Para Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN

perbuatanyang sama yang pernah dilakukan Para Terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya *penal* (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*Prevensi Khusus*) bagi pelaku pidana lainnya agar tidak mengulangi perbuatan Para Terdakwa tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Para Terdakwa dan pelaku lainnya untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*), Majelis hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 67, 233 Jo. Pasal 237 KUHAP kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1759/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 30 Oktober 2019 mengenai pemidanaannya;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. ABDI WIJAKSONO dan Terdakwa II. TEGUH SURYA GEMILANG dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Para Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1759/Pid.Sus/2019/PN Lbp, Memori Banding Penuntut Umum serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1759/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1759/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh kami Poltak Sitorus,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar,S.H.,M.H dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Farida Malem,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Haris Munandar,S.H.,M.H

Poltak Sitorus,S.H.,M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem,S.H. M.H



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT MDN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Ditanggung Universitas Medan Area
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 17

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/20